



SURAT PERINTAH  
Nomor: Sprin/ 247 MI/KEU./2022

Pertimbangan: bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pengoperasian aplikasi Puskeu Presisi modul anggaran yang bersifat khusus berdasarkan Direktif Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN, dan perubahan terakhir Nomor 178/PMK.05/2018;
  2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Polri dan perubahan terakhir Nomor 4 Tahun 2014;
  3. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/376/III/2022 tentang penggunaan Anggaran yang bersifat Khusus berdasarkan Direktif Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 Nomor SP.DIPA-060.01.1.642381/2022 tanggal 17 November 2021.

DIPERINTAHKAN

- Kepada :
1. IPDA PURI NINDI PRASITA, S.Pn. NRP 96071229  
PS PAMIN SUBBID APBN BIDBIA PUSKEU POLRI
  2. BRIPKA HENDI HARSONO., S.E., M.Ak. NRP 87050258  
BAMIN BIDBIA PUSKEU POLRI
  3. PENDA TRI YULIARTI., S.E., M.Ak. NIP 199107262020122003  
BANUM BIDBIA PUSKEU POLRI
  4. PENGATUR AMAR NASRULLOH, A.Md.Kom.NIP 199606202019021003  
BANUM BIDBIA PUSKEU POLRI

- Untuk :
1. di samping melaksanakan tugas dan jabatan sehari-hari ditunjuk sebagai operator aplikasi Puskeu Presisi modul anggaran yang bersifat khusus berdasarkan Direktif Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  2. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kapuskeu Polri;
  3. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di: Jakarta  
pada tanggal : 6 Juni 2022

KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI



LUKAS AKBAR ABRIARI, S.I.K., M.H.  
BRIGADIR JENDERAL POLISI